



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 33 / Pid.C / 2023 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa

Nama Lengkap : **ALEN FRENIUS KARI Alias ALEN;**
Tempat lahir : Todoke;
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun / 10 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Todoke Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Tunggal

GUFRAN ZAKKY, S.H.I..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Halmahera Tengah, tanggal 7 November 2023, Nomor Polisi :BPC/07/XI/2023;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **Supriadi** dan **Syahrian Tuhulele** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah membawa miras sebanyak 85 kantong plastik miras jenis Cap Tikus ukuran 500 MI dari Desa Todo ke Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat. Dengan tujuan Lelilef Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah untuk diperdagangkan, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan berupa 85 kantong plastik miras jenis Cap Tikus ukuran 500 MI;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa ALEN FRENIUS KARI Alias ALEN;**

Membaca Catatan Dakwaan;

Halaman1 Putusan Nomor 34/Pid.C/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **Supriadi** dan **Syahrian Tuhulele** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 85 (Delapan Puluh Lima) kantong plastik jenis Cap Tikus berukuran 500 MI ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan peredaran Minuman beralkohol menjadi tidak terkendali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEN FRENIOUS KARI Alias ALEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sah”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 85 (Delapan Puluh Lima) kantong plastik Jenis Cap Tikus berukuran 500 MI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman2 Putusan Nomor 34/Pid.C/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 9 November 2023 oleh **HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **GUFRAN ZAKKY, S.H.I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUFRAN ZAKKY, S.H.I

HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H